

## Analisis Sistem Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pada Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Sulawesi Selatan Melalui Aplikasi Reviu

---

Irfan Arifandy <sup>1</sup>, Rosnaini Daga <sup>2</sup>, Didiharyono <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

<sup>2</sup> Institut Bisnis dan Keuangan Nitro Makassar

---

### Abstrak

Adapun tujuan penelitian dalam artikel ini yaitu (1) untuk mengetahui kendala yang dihadapi PA/KPA/PPK dalam pengusulan paket melalui aplikasi reviuupbj. (2) Untuk mengetahui penerapan rewiu pengadaan barang/jasa secara online lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sertariat Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan sumber data primer yang terdiri dari 8 orang Biro Pengadaan Barang Jasa dan Sumber data sekunder yang berupa laporan, catatan dan dokumen serta berita online dan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Tahap perencanaan pengadaan melalui penyedia seperti penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sudah dibuat namun masih harus diperbaiki sehingga tidak terkesan dibuat seadanya dan untuk penyusunan spesifikasi teknis, perkiraan biaya / RAB, pemaketan pengadaan barang/jasa, konsolidasi pengadaan barang/jasa dan penyusunan biaya pendukung telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Perpres 16 Tahun 2018. (2) Belum dilakukannya rewiu oleh PA/KPA/PPK terhadap dokumen persiapan pengadaan khususnya untuk spesifikasi teknis/KAK dan dokumen persiapan lainnya pada tingkat OPD yang bertujuan untuk memastikan bahwa spesifikasi/KAK pada saat penyusunan anggaran belanja atau perencanaan Pengadaan Barang/Jasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan ketersediaan anggaran belanja sesuai hasil persetujuan. (3) Tahap persiapan pengadaan barang/jasa seperti penetapan spesifikasi teknis / KAK, penyusunan dan penetapan HPS, dan penyusunan dan penetapan rancangan kontrak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 9 Tahun 2018.

Kata kunci: Sistem pengadaan baran dan jasa, aplikasi rewiu.

### Abstract

*The problem formulation in this article is (1) What are the obstacles faced by PA/KPA/PPK in proposing packages via the reviuupbj application. (2) How to implement online goods/services procurement reviews within the South Sulawesi Provincial Government. This research was carried out at the Bureau of Procurement of Goods/Services Regional Sertariat of South Sulawesi Province. The research approach used is a qualitative research approach with primary data sources consisting of 8 people from the Goods and Services Procurement Bureau and secondary data sources in the form of reports, notes and documents as well as online news and statutory regulations. From the research results, it can be concluded that: (1) The planning stage for procurement through providers, such as the preparation of Terms of Reference (KAK) has been created but still needs to be improved so that it does not appear to be made at will and for the preparation of technical specifications, cost*

---

---

*estimates / RAB, packaging of procurement of goods/services, consolidation of procurement of goods/services and preparation of supporting costs has been carried out in accordance with the provisions regulated in Presidential Decree 16 of 2018. (2) There has not been a review by PA/KPA/PPK of procurement preparation documents, especially for technical specifications/KAK and other preparation documents in OPD level which aims to ensure that the specifications/KAK when preparing the expenditure budget or planning the procurement of goods/services are still in accordance with the need for goods/services and the availability of the expenditure budget according to the approval results. (3) The preparation stage for procurement of goods/services such as determining technical specifications / KAK, preparing and determining HPS, and preparing and determining contract designs has been carried out in accordance with the provisions regulated in the Government Goods/Services Procurement Policy Institute (LKPP) Regulation number 9 of 2018.*

*Keywords: Goods and services procurement system, review application.*

---

## **1. Pendahuluan**

Penerapan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menciptakan perubahan mendasar terhadap pelaksanaan pemerintahan terutama pengelolaan keuangan negara dan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antara pemerintah daerah. Anggaran belanja merupakan hal yang sangat krusial dalam keberlangsungan sebuah organisasi pemerintah, belanja digunakan sebagai alat kebijakan dibidang fiskal disamping fungsinya dalam membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah. Saat perekonomian sedang lesu dan sektor privat tidak mampu berjalan dengan semestinya, belanja pemerintah digunakan sebagai penggenjot perekonomian secara agregat, belanja pemerintah tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Abadi, 2020).

APBN/APBD juga merupakan instrumen kebijakan fiskal dan berfungsi sebagai bentuk intervensi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi selain itu dengan adanya instrumen tersebut diatas kinerja pemerintahan senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat sehingga tercipta kepercayaan terhadap pemerintah mengingat saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kurang baik (Sanggaria dkk, 2023). Selain APBN/APBD sebagai instrument kebijakan fiskal juga sebagai salah satu instrumen kebijakan terhadap belanja barang/jasa dan belanja modal yang dalam prosesnya pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, belanja barang/jasa dan belanja modal inilah yang langsung berhubungan dengan program/kegiatan organisasi pemerintahan atau perangkat daerah yang mendukung terlaksananya program/kegiatan untuk kepentingan masyarakat (Haryanto, 2015).

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahan turunannya yang diharapkan mampu menjadi regulasi dan pedoman baru di dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/ jasa untuk semua Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja yang bersumber dari APBN/APBD. Selain itu, dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) ini

pengadaan barang/jasa bisa menjadi lebih efektif dan efisien serta memenuhi tujuan, prinsip-prinsip dan etika pengadaan, sehingga pelayanan masyarakat bisa lebih baik dan berkualitas (Purwanto, 2015). Pengadaan barang/jasa setiap instansi pemerintah seharusnya didasarkan pada Rencana Tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Instansi, sehingga barang/jasa dibeli, karena memang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi. Aspek penting lain dalam pengadaan barang/jasa adalah pertimbangan profesionalisme dan integritas dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta Pokja Pemilihan (Nainggolan dkk, 2023).

Salah satu bentuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang akan diproses pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan yang telah direncanakan dan termuat pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) termuat kode ID RUP, satuan kerja/nama OPD sebagai sebagai pelaksanan kegiatan, nama paket, sumber dana, metode tender, tempat pelaksanaan pekerjaan, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan pemilihan penyedia dan waktu pelaksanaan kontrak dan waktu pemanfaatan barang/jasa, apabila pengusulan paket tidak sesuai dengan dengan jadwal perencanaan, maka akan berpengaruh pada pelaksanaan tender dengan kata lain tender tidak tepat waktu sesuai jadwal dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Pengusulan pengadaan barang/jasa selama ini dilakukan secara konvensional dimana PA/KPA/PPK dari masing-masing OPD membawa langsung dokumen ke Biro Pengadaan Barang/Jasa untuk dilakukan verifikasi, belum lagi setelah dilakukan verifikasi oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa dan dinyatakan masih kurang dan masih perlu perbaikan dokumen, maka PA/KPA/PPK tersebut kembali untuk melengkapi dan melakukan perbaikan dokumen sesuai yang telah ditetapkan, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Dokumen yang disampaikan secara fisik sangat banyak sehingga membutuhkan lemari arsip yang sangat besar pula.

Dengan hadirnya Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara *Online* yang bisa diakses pada laman <https://reviupbj.sulselprov.go.id>, maka permasalahan yang selama ini terjadi dapat teratasi, karena aplikasi Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara *Online* telah menyediakan pengusulan dokumen pengadaan barang/jasa dari PPK secara sistem. Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara *Online* juga sebagai upaya percepatan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan mengintegrasikan antara aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Selain itu dokumen yang disampaikan ke Biro Pengadaan Barang/Jasa tidak perlu membutuhkan sarana pengarsipan dokumen berupa lemari arsip karena pengarsipan sudah dilakukan secara system (Tangilombang & Mauliana, 2022).

Menurut Hartatik (2014) anggaran diartikan sebagai rencana operasional yang dinyatakan dalam satuan uang dari suatu organisasi, di satu pihak menggambarkan perkiraan biaya/ pengeluaran dan pihak lain menggambarkan perkiraan pendapatan/ penerimaan guna menutupi pengeluaran tersebut untuk suatu periode tertentu yang umumnya satu tahun. Dalam kaitannya dengan sektor publik, anggaran berisi rencana kegiatan yang digambarkan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang berisikan informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas yang akan dilakukan organisasi di masa depan dalam satu periode tertentu (Daga & Hamu, 2021). Berikut kami lampirkan data 3 (tiga) tahun terakhir anggaran Pengadaan Barang/Jasa lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 1. Data Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Prov.Sulsel

Tahun	Pagu (Rp)	Hps (Rp)	Jumlah Paket
2022	1.083.248.657.258,-	994.676.783.239,59	208
2021	748.607.993.690,-	704.983.110.670,-	257
2020	2.027.697.701.676,-	1.955.849.930.676,-	408

Sumber : Biro Pengadaan Barang/Jasa prov.Sulsel (2023)

Berdasarkan data table 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 anggaran Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Sulawesi Selatan Secara Pagu Anggaran yaitu Rp. 2.027.697.701.676,- dan di tahun 2021 mengalami penurunan Rp. 748.607.993.690,- di akibatkan karena adanya wabah virus covid-19 dan di 2022 mengalami kenaikan senilai Rp. 1.083.248.657.258,- walaupun kenaikannya masih belum mendekati Pagu Anggaran di tahun 2020 secara year of the year. Permasalahan–permasalahan inilah yang terjadi pada Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga perlu ditentukan solusi optimal.

## 2. Metodologi


Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian kualitatif, penelitian yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen. Penelitian ini beralamat di Jalan Urip Sumaharjo Nomor 269 Kecamatan Panaikang Kota Makassar, tepatnya pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu bulan Agustus hingga Bulan September 2023. Dalam teknis pengolahan dan analisis data penelti dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Informan pada penelitian ini terdiri dari 7 (tujuh) orang yang terlibat dalam Penerapan Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara *Online* Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebanyak 1 orang dan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan sebanyak 6 orang. Adapun karakteristik dari 7 (Tujuh) informan berdasarkan umur dan tingkat pendidikan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Hasil Uji Kualitas Data

Pengadaan barang/jasa diadakan pada dasarnya untuk memperoleh barang sesuai kebutuhan. Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa harus perpedoman pada prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing dan akutabel. Penelitian ini sejalan dengan teori Arsana (2016) dimana manajemen pengadaan adalah dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa secara efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan pengadaan secara optimal. Reviu pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan perencanaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara efektif dan efisien sebelum di tayangkan dalam System Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik. Berikut alur proses reviu pengadaan barang/jasa secara online.

Tabel 2. Alur Proses Reviu Pengadaan Barang/Jasa



Reviu pengadaan barang/jasa secara *online* lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah diberlakukan sejak bulan Mei 2021. Pokja Pemilihan telah melakukan reviu dokumen persiapan pemilihan secara *online* dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Adapun paket yang telah dilakukan reviu secara *online* ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Daftar Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 – 2022

No	Tahun (Mei-Desember)	Jumlah Paket	Sudah Reviu	Belum Reviu
1.	2021	225	225	-
2.	2022	293	293	-

Berdasarkan tabel 3 dijelaskan bahwa rekapitulasi pengadaan barang/jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dilakukan reviu secara *online* selama kurang lebih 2 tahun. Pada tahun 2021 sebanyak 225 paket telah dilakukan reviu secara *online* dan pada tahun 2022 sampai dengan bulan Desember sebanyak 293 paket.

## **Penerapan Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara *online*.**

Penerapan Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara *online* Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada tahapan persiapan pemilihan penyedia :

### **1. Reviu Spesifikasi Teknis/KAK**

Reviu spesifikasi teknis/KAK adalah merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa spesifikasi/KAK pada saat penyusunan anggaran belanja atau perencanaan pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran belanja sesuai hasil persetujuan. Agar pengadaan barang/jasa dapat bermanfaat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bapak Akhmad Supriyadi Karyasasmita, ST., M.Ling selaku Pokja Pemilihan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan (wawancara pada tanggal 8 Agustus 2023) :

*"Melakukan reviu terhadap spesifikasi teknis yang paling utama adalah uraian pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, cara pembayaran, sanksi dan denda, kinerja bangunan dan bahan bangunan"*.

Menurut Ibu Ratnawati, ST., MM selaku Pokja Pemilihan (wawancara pada tanggal 8 Agustus 2023):

*"Reviu spesifikasi teknis yaitu spesifikasi barang/jasa yang akan dilaksanakan, memperhatikan tingkat komponen dalam negeri, jangka waktu pelaksanaan, cara pembayaran, denda, kinerja bangunan dan bahan bangunan"*.

Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan oleh peneliti, bahwa kejelasan spesifikasi teknis barang/jasa, merupakan langkah awal untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang/jasa. Ketentuan dalam menyusun Spesifikasi Teknis/KAK berdasarkan pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021. Adapun ringkasan reviu spesifikasi teknis sebagai berikut.

Tabel 4. Reviu Spesifikasi Teknis

No	Tahun	Nama Paket Pengadaan	Hasil Reviu
1.	2021	Penyiapan Lahan Pembangunan RS (Penimbunan dan Pekerjaan Talud)	Tenaga Ahli yang dipersyaratkan hanya dua yaitu Tenaga Pelaksana dengan pengalaman 2 Tahun dan Tenaga Petugas K3 Konstruksi PPK menetapkan kembali spesifikasi teknis, terhadap perubahan berdasarkan reviu atas persetujuan PA/KPA
		Pengawasan RKB SMAN 1 Makassar	Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Ahli disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku
		Pengadaan Kapal 15 GT dan Alat Tangkap	Pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) angka 24. Pembayaran sub angka 24.2.a tidak tercantum dengan jelas sub output untuk rincian pembayaran termin serta apakah dimungkinkan untuk jenis pembayaran termin pada kontrak lumpsum

2.	2022	Pemagaran Aset Pemerintah Prov. SulSel	<p>Mohon agar PPK menentukan peralatan utama yang di gunakan pada paket pekerjaan tersebut dan di tuangkan dalam Spesifikasi teknis</p> <p>PPK menentukan 1 uraian pekerjaan dengan identifikasi bahaya resikonya paling besar dan di tuangkan dalam dokumen spesifikasi teknis</p> <p>PPK agar di sinkronkan antara Spesifikasi teknis, RKS serta gambar yang di sampaikan agar peserta dapat memahami secara jelas pekerjaan tersebut</p>
		Pengadaan Karpets Ruang Pola	<p>Dalam Spesifikasi teknis barang yang disampaikan masih menyebut Merek Produk Karpets : ASPEN (Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Perpres 12 Tahun 2021)</p> <p>PPK menyusun kembali Spesifikasi teknis secara lengkap dan dapat dipahami oleh peserta tender</p>
		Perencanaan Rehabilitasi D.I. Lengkong Pini	<p>Pada KAK Point 11 Lingkup Pekerjaan, Kegiatan Pengawasan Berkala pada Pekerjaan Konstruksi, disarankan agar kegiatan ini diberi gambaran tentang tugas dan tanggungjawab serta bentuk laporan yang harus diserahkan oleh penyedia kepada penandatanganan kontrak</p>

Dari tabel 4 dijelaskan bahwa melakukan revidu atas spesifikasi teknis adalah melakukan kaji ulang terhadap ruang lingkup pekerjaan dan lokasi pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, masa pemeliharaan, metode pelaksanaan, syarat penyedia, bahan, personil manajerial, peralatan, fasilitas laboratorium serta uraian pekerjaan. Dari penjelasan di atas dengan beberapa paket yang telah dilakukan revidu, pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan teknis yang dilaksanakan selain OPD teknis, sulit dalam menyusun spesifikasi teknis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan revidu spesifikasi Teknis/KAK pengadaan barang/jasa Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021, namun secara teknis melakukan revidu terhadap spesifikasi teknis barang/jasa, belum ada kesamaan persepsi oleh pokja pemilihan dikarenakan pokja pemilihan tidak semuanya memiliki kualifikasi teknis. Begitu juga dengan PPK yang bukan orang teknis sulit untuk menyusun spesifikasi teknis. OPD yang bukan merupakan OPD teknis harus membentuk tim teknis atau memintah tenaga teknis dari OPD teknis untuk mendampingi dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK.

## 2. Revidu HPS

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk meyakinkan bahwa HPS disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum HPS berfungsi sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

Bapak Gamal, ST selaku Pokja Pemilihan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan (wawancara pada tanggal 10 Agustus 2023) :

*“Mereviu HPS berbeda dengan pengadaan barang dengan pekerjaan konstruksi, kalau pengadaan barang minimal ada 2 atau 3 referensi harga sebagai harga pembanding penyusunan HPS, sedangkan pekerjaan konstruksi harus ada analisa harga satuan barang, standar upah, terus melakukan pengecekan kembali apakah sudah sesuai harga pasar atau belum, sudah memperhitungkan pajak serta keuntungan”.*

Menurut Bapak Ahkmad Supriyadi K, ST., M.Ling selaku Pokja Pemilihan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan (wawancara pada tanggal 8 Agustus 2023) :

*“Reviu HPS untuk mencocokkan apakah sudah memperhitungkan pajak, standar remonerasi, menyesuaikan harga pasar, sudah memperhitungkan keuntungan”.*

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen yang dilakukan oleh peneliti, maka didapatkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perkiraan harga Barang/Jasa yang ditetapkan oleh PPK. Nilai HPS merupakan perkiraan harga Barang/Jasa yang telah memperhitungkan semua komponen biaya. Adapun ringkasan reviu HPS sebagai berikut:

Tabel 5. Reviu HPS

No	Tahun	Nama Paket Pengadaan	Nilai HPS (Rp)	Hasil Reviu
1.	2021	Penyiapan Lahan Pembangunan RS (Penimbunan dan Pekerjaan Takud)	3.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PPK belum mencantumkan harga barang/produk yang dibutuhkan merupakan harga terkini</li> <li>- PPK tidak memperhitungkan kemungkinan potongan tarif/harga dari produk yang akan digunakan</li> <li>- Biaya SMKK belum dianggarkan, sesuai ketentuan bahwa biaya SMKK diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap Pekerjaan Konstruksi</li> </ul>
		Pengawasan RKB SMAN 1 Makassar	610.638.600	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PPK belum mencantumkan harga barang/produk yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi setempat</li> <li>- PPK tidak memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung dalam komponen HPS</li> </ul>
		Pengadaan Kapal 15 GT dan Alat Tangkap	697.500.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HPS Pengadaan Kapal 15 GT dan Alat Tangkap disusun berdasarkan dengan sumber harga pasar/ harga took</li> </ul>

2.	2022	Pemagaran Aset Pemerintah Prov. SulSel	936.117.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada HPS belum disebutkan 5 titik lokasi pekerjaan</li> <li>- HPS belum sinkron dengan uraian pekerjaan dalam spesifikasi teknis</li> <li>- Untuk ukuran volume dudukan pondasi beton tidak sesuai dengan yang tertera digambar detail pondasi beton</li> </ul>
		Pengadaan Karpet Ruang Pola	500.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PPK menyesuaikan harga barang/produk yang dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan sesuai dengan lokasi pekerjaan</li> <li>- PPK memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung dalam komponen HPS</li> </ul>
		Perencanaan Rehabilitasi D.I. Lengkong Pini	300.000.000	HPS sudah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan standar remonerasi yang berlaku

Berdasarkan tabel 5 dijelaskan bahwa pokja pemilihan melakukan reuiu HPS atas usulan PPK. Melakukan reuiu HPS adalah untuk memastikan bahwa HPS telah disusun berdasarkan standar harga yang berlaku di pasaran. Mereuiu HPS harus menyesuaikan dengan analisa harga pasar yang berlaku serta standar remonerasi yang ditetapkan oleh pemerintah dimana pekerjaan akan dilaksanakan. Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa penyusunan HPS oleh PPK, belum sepenuhnya dilakukan survey harga pasar yang berlaku pada lokasi pekerjaan. Untuk pekerjaan konstruksi hanya berdasar pada RAB yang ditetapkan oleh konsultan perencana tanpa melakukan survei pasar setempat. Berdasarkan hasil penelitian di atas pada indikator reuiu HPS bahwa masih adanya PPK menetapkan HPS diatas pagu anggaran atau terlalu tinggi, dan juga masih ada yang terlalu rendah sehingga dapat mengakibatkan tidak adanya penyedia yang berminat untuk melakukan penawaran. Hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tender gagal. Apabila tender gagal, maka dapat berakibat pada waktu penggunaan barang/jasa tidak sesuai dengan yang direncanakan.

### 3. Reuiu Rancangan Kontrak

Reuiu Rancangan Kontrak untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 bahwa reuiu rancangan kontrak memperhatikan meliputi naskah Perjanjian, syarat-syarat Umum Kontrak, syarat-syarat Khusus Kontrak, ketentuan Uang Muka, ketentuan Jaminan Pengadaan, Ketentuan Sertifikat Garansi, Ketentuan Sertifikat/Dokumen Pemilihan dalam rangka Pengadaan Barang Impor (hanya untuk barang impor); dan Ketentuan Penyesuaian Harga.

Bapak Kurniadi, SE., M.Tr.AP selaku Pokja Pemilihan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan (wawancara pada tanggal 21 Agustus 2023)

”Melakukan reviu rancangan kontrak adalah 3 (tiga) garis besar yang dititik beratkan pada metode pengadaan, jadwal pelaksanaan, tatacara pembayaran, apakah sekaligus atau dengan termin”.

Dari hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa melakukan reviu rancangan kontrak pada umumnya dibagi dalam 3 (tiga) garis besar yaitu metode pengadaan, jadwal pelaksanaan dan tatacara pembayaran. Tujuanya untuk memastikan rancangan kontrak yang disampaikan oleh PPK sudah memenuhi 3 (tiga) unsur dimaksud. Karena ketiga unsur ini digunakan sebagai pedoman penyedia dalam memasukkan penawaran harga. Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan oleh peneliti, maka didapatkan bahwa melakukan reviu rancangan kontrak secara *online* dapat dilihat berikut.

Tabel 6. Rancangan Kontrak

No	Tahun	Nama Paket Pengadaan	Hasil Reviu
1.	2021	Penyiapan Lahan RS dan Pekerjaan Takud	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembayaran di lakukan sekaligus setelah PHO</li> <li>- Jenis kontrak Harga Satuan</li> <li>- PPK melengkapi isian data pada SSKK</li> <li>- PPK dapat menambahkan ketentuan apabila diperlukan pada SSKK</li> </ul>
		Pengawasan RKB SMAN 1 Makassar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PPK diharapkan agar dapat mempertimbangkan kembali karena berdasarkan Permen PUPR 22/2018 untuk pekerjaan pengawasan menggunakan jenis kontrak lumpsum “waktu penugasan”</li> </ul>
		Pengadaan Kapal 15 GT dan Alat Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembayaran secara TERMIN yang tertuang dalam dokumen SSKK pada sub angka 24.2.a di REVISI menjadi pembayaran secara SEKALIGUS beserta rinciannya</li> <li>- Jenis kontrak yang akan digunakan adalah kontrak lumpsum</li> </ul>
2.	2022	Pemagaran Aset Pemerintah Prov. SulSel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam SSKK (Syarat Khusus Kontrak) masa pemeliharaan belum diisi, diharapkan PPK menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>- Jenis kontrak disinkronkan dengan uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu kontrak harga satuan</li> </ul>
		Pengadaan Karpet Ruang Pola	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persyaratan surat jaminan dan surat pernyataan garansi dari produsen/distributor/agen agar ditentukan dengan salah satunya.</li> <li>- Jenis kontrak yang digunakan adalah kontrak lumpsum</li> </ul>

		Perencanaan Rehabilitasi D.I. Lengkong Pini	Pada SSKK point 59.1.9 Peristiwa kompensasi, agar kolom data diubah menjadi tidak diberikan kompensasi
--	--	---	--

Pada table 6 dijelaskan bahwa melakukan revidi rancangan kontrak pada umumnya rancangan kontrak pada surat perjanjian telah menyesuaikan dengan jenis kontrak yang digunakan yaitu lumpsom, harga satuan, gabungan lumpsom dan harga satuan. Rancangan kontrak telah berdasarkan Spesifikasi/Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan telah menyesuaikan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Namun demikian melakukan revidi terhadap rancangan kontrak mengalami kesulitan dikarenakan PPK belum sepenuhnya mengisi secara lengkap isian pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa rancangan kontrak untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Jasa Konsultasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun PPK belum sepenuhnya mengisi secara lengkap isian pada Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) sehingga sulit menentukan jenis kontrak yang digunakan.

#### 4. Revidi Analisis Pasar

Dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia menjelaskan bahwa analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan pelaku usaha yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi atau metode pemilihan Penyedia.

Menurut Bapak Ahmad Yamin, ST selaku Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (wawancara pada tanggal 10 Agustus 2023).

*“Melakukan revidi analisis pasar untuk memastikan apakah penyusunan HPS oleh PPK sudah melakukan survey harga pasar yang berlaku”.*

Wawancara dengan Bapak Gamal, ST selaku Pokja Pemilihan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan (wawancara tanggal 10 Agustus 2023).

*“Revidi terhadap analisis pasar adalah melakukan kaji ulang untuk memastikan ketersediaan barang/jasa dan pelaku usaha yang mampu melaksanakan pekerjaan yang akan diadakan / dilaksanakan, tersedia dalam negeri atau tidak”.*

Tabel 7. Revidi Analisis Harga Pasar

No	Tahun	Nama Paket Pengadaan	Hasil Revidi
1.	2021	Penyiapan Lahan Pembangunan RS (Penimbunan dan Pekerjaan Takud)	PPK telah melakukan survey harga yang berlaku di lokasi pekerjaan
		Pengawasan RKB SMAN 1 Makassar	Sudah menyesuaikan dengan harga pasar yang berlaku Upah tenaga ahli disesuaikan dengan standar remunerasi yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.

		Pengadaan Kapal 15 GT dan Alat Tangkap	Telah dilakukan survey harga pasar yang berlaku
2.	2022	Pemagaran Aset Pemerintah Prov. SulSel	Telah dilakukan survey harga pasar yang berlaku
		Pengadaan Karpet Ruang Pola	Telah dilakukan survey harga pasar yang berlaku
		Perencanaan Rehabilitasi D.I. Lengkong Pini	Telah dilakukan survey harga pasar yang berlaku

Berdasarkan tabel 7 menjelaskan bahwa sebelum menyusun HPS, PPK melakukan survey harga pasar, minimal 3 (tiga) penyedia sebagai harga pembanding. Setelah didapatkan harga tersebut, maka PPK menyusun HPS dan menyertakan bukti riwayat penyusunan HPS dari toko yang telah disurvei. Berdasarkan hasil penelitian dari indikator revidi analisis pasar, PPK telah melakukan survey pasar dan ketersediaan penyedia dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa sebelum menetapkan HPS. Survey pasar dilakukan untuk menjadi referensi dalam menetapkan HPS. Semakin banyak informasi, data, serta pengetahuan pasar, maka penyusunan HPS akan lebih baik, sehingga proses penyediaan barang/jasa bisa memberi/memperoleh tingkat *value of money* yang tinggi. PPK dalam menyusun HPS tidak berdasarkan dengan analisis pasar yang berlaku, maka dapat menimbulkan resiko.

### 5. Revidi ID paket RUP dan Dokumen Anggaran

Revidi ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP oleh PA/KPA dan untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.

Menurut Bapak Ahmad Yamin, ST selaku pokja pemilihan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan (wawancara pada tanggal 10 Agustus 2023). *“Revidi ID paket RUP untuk memastikan apakah paket yang akan dilaksanakan telah diumumkan pada RUP dan anggaran yang tersedia dalam DPA”*.

Bapak Gamal, ST selaku pokja pemilihan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan (wawancara pada tanggal 10 Agustus 2023). *“Pada tahapan ini kan adalah untuk melakukan kaji ulang terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk memastikan telah diumumkan pada RUP dan anggaran yang tersedia dalam DPA/DIPA telah sesuai”*.

Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan oleh peneliti, maka didapatkan bahwa setiap paket yang diusulkan oleh PPK telah dilakukan pemeriksaan terhadap ID Paket RUP dan Dokumen Anggaran. ID paket RUP didapatkan setelah RUP diumumkan dan Anggaran tersedia dalam DIPA/DPA dan RKA-KL/RKA-DPA dibahas dengan DPR/DPRD. Adapun ringkasan revidi ID Paket RUP dan Dokumen Anggaran berikut.

Tabel 8. Revidi ID Paket RUP dan Dokumen Anggaran

No	Tahun	Nama Paket Pengadaan	Hasil Revidi
1.	2021	Penyiapan Lahan Pembangunan RS (Penimbunan dan Pekerjaan Takud)	ID paket RUP dan Anggaran sudah sesuai
		Pengawasan RKB SMAN 1 Makassar	ID paket RUP dan Anggaran sudah sesuai

		Pengadaan Kapal 15 GT dan Alat Tangkap	ID paket RUP dan Anggaran sudah sesuai
2.	2022	Pemagaran Aset Pemerintah Prov. SulSel	ID paket RUP dan Anggaran sudah sesuai
		Pengadaan Karpet Ruang Pola	ID paket RUP dan Anggaran sudah sesuai
		Perencanaan Rehabilitasi D.I. Lengkong Pini	ID paket RUP dan Anggaran sudah sesuai

Pada tabel 8 dijelaskan bahwa ID paket RUP sudah sesuai dengan yang direncanakan. Kode RUP dapat dilihat setelah RUP diumumkan pada SIRUP. ID paket RUP merupakan persyaratan dalam pengajuan paket pengadaan barang/jasa ke Biro Pengadaan Barang/jasa dan dilakukan reviu secara *online*. Jika kode RUP tidak ada atau RUP belum diumumkan, maka penginputan paket pengadaan barang/jasa tidak akan bisa dilaksanakan. Selanjutnya paket pengadaan barang/jasa yang akan diusulkan telah tersedia dan cukup nilainya dalam DPA/DIPA yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, pengumuman RUP sudah sangat maksimal dan anggaran dalam DPA sudah sesuai nilainya, namun perencanaan pengadaan barang/jasa yang telah dimumumkan pada Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SiRUP) masih ada yang belum sesuai dengan perencanaan baik dari segi waktu pelaksanaan, metode pengadaan maupun jenis pengadaannya.

## 6. Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa

Reviu waktu pemanfaatan barang/jasa adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.

Menurut Bapak Naharuddin, SP selaku pokja pemilihan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan (wawancara pada tanggal 21 Agustus 2023).

*“melakukan reviu waktu penggunaan barang/jasa adalah untuk mencocokkan jadwal pemilihan, jadwal pelaksanaan kontrak dan waktu penggunaan barang/jasa, sehingga meyakinkan Pokja Pemilihan bahwa waktu tersedia cukup untuk melaksanakan proses pemilihan”*.

Bapak Ahmad Yamin, ST selaku pokja pemilihan pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sulawesi Selatan (wawancara pada tanggal 11 Agustus 2023).

*“Reviu waktu penggunaan barang/jasa adalah untuk mencocokkan jadwal pemilihan, jadwal pelaksanaan kontrak dan waktu penggunaan barang/jasa yang direncanakan pada RUP dan telah diumumkan pada aplikasi SiRUP”*.

Berdasarkan hasil observasi atau pengamatan dan telaah dokumen yang dilakukan oleh peneliti, maka didapatkan bahwa waktu penggunaan/pemanfaatan merupakan rangkaian keadaan saat barang/jasa mulai dimanfaatkan sampai dengan saat barang/jasa itu tidak dapat lagi dimanfaatkan sesuai umur ekonomis. Waktu penggunaan barang/jasa adalah dokumen yang harus dilampirkan dalam proses persiapan pemilihan penyedia, sehingga dokumen ini menjadi bagian yang direviu, apakah paket pengadaan barang/jasa dapat diterima atau ditolak untuk dilakukan proses pemilihan.

Tabel 9. Reviu Waktu Penggunaan Barang/Jasa

No	Tahun	Nama Paket Pengadaan	Hasil Reviu
1.	2021	Penyiapan Lahan - Pembangunan RS (Penimbunan dan Pekerjaan Takud)	Waktu pemanfaatan sesuai sesuai dengan perencanaan
		Pengawasan RKB SMAN 1 Makassar	Waktu pemanfaatan sesuai dengan perencanaan
		Pengadaan Kapal 15 GT dan Alat Tangkap	Waktu pemanfaatan sesuai sesuai dengan perencanaan
No	Tahun	Nama Paket Pengadaan	Hasil Reviu
2.	2022	Pemagaran Aset - Pemerintah Prov. SulSel	Waktu pemanfaatan sesuai sesuai dengan perencanaan
		Pengadaan Karpas Ruang Pola	Waktu pemanfaatan tidak sesuai dengan perencanaan
		Perencanaan Rehabilitasi D.I. Lengkong Pini	Waktu pemanfaatan sesuai dengan perencanaan

Sumber data : [reviupbj.sulselprov.go.id](http://reviupbj.sulselprov.go.id) (2023).

Berdasarkan tabel 9 dijelaskan waktu penggunaan/pemanfaatan barang/jasa ditentukan pada saat menyusun rencana umum pengadaan. Waktu penggunaan barang/jasa diperoleh dari data dan informasi RUP yang telah diumumkan, namun apabila terdapat perbedaan dengan RUP maka dokumen rencana waktu penggunaan barang/jasa yang diserahkan menjadi bahan verifikasi. Dengan memperhatikan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2021, dijelaskan bahwa Perubahan RUP dapat dilakukan apabila terjadi perubahan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang antara lain disebabkan oleh perubahan strategi pencapaian target kinerja oleh penanggungjawab kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, bahwa waktu penggunaan barang akan berdampak pada proses pemilihan penyedia barang/jasa pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Semakin dekat waktu penggunaan barang/jasa, maka waktu proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa semakin kecil. Waktu Penggunaan barang/jasa belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan dengan aktualisasinya.

#### 4. Kesimpulan

Analisis Sistem Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pada Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Sulawesi Selatan melalui Aplikasi Reviu Pengadaan Barang/Jasa, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang harus dipenuhi dan diperbaiki yaitu (1) tahap perencanaan pengadaan melalui penyedia seperti penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sudah dibuat namun masih harus diperbaiki sehingga tidak terkesan dibuat seadanya dan untuk penyusunan spesifikasi teknis, perkiraan biaya / RAB, pemaketan pengadaan barang/jasa, konsolidasi pengadaan barang/jasa dan penyusunan biaya pendukung telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. (2) belum dilakukannya revidi oleh PA/KPA/PPK terhadap dokumen persiapan pengadaan khususnya untuk spesifikasi teknis/KAK dan dokumen persiapan lainnya pada tingkat OPD yang bertujuan untuk memastikan bahwa spesifikasi/KAK pada saat penyusunan anggaran belanja atau perencanaan Pengadaan Barang/Jasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan ketersediaan anggaran belanja sesuai hasil persetujuan. (3) Tahap persiapan pengadaan barang/jasa seperti penetapan spesifikasi teknis / KAK, penyusunan dan penetapan HPS, dan penyusunan dan penetapan rancangan kontrak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut. Untuk menghindari Kendala yang dialami PPK selama proses revidi pengadaan barang/jasa secara *online*, dengan lambatnya PPK merespon pertanyaan dari Pokja Pemilihan. Sehingga disarankan untuk Aplikasi Revidi menambahkan Fitur notifikasi langsung ke Handphone melalui akun PPK.

## 5. Daftar Pustaka

- Abadi, S. A. (2020). Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 328-340.
- Arsana, I. J. (2016). *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Deepublish. Yogyakarta
- Daga, R., & Hamu, M. H. A. (2021). Pengaruh Motivasi, Disiplin Kerja, Kepuasan Kerja dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Pada Masa Pandemi Covid-19. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(2), 510-512
- Hartatik, I.P. (2014). *Buku Praktis Mengembangkan SDM*. Jogjakarta: Laksana.
- Sanggaria, E. S., Muspa, M., & Daga, R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Risiko, Dan Modal Minimal Terhadap Minat Investasi Mahasiswa Institut Bisnis Dan Keuangan Nitro Makassar Di Pasar Modal. *Jurnal Sains Manajemen Nitro*, 2(1), 73-81
- Haryanto, J. T. (2015). Analisis Beban Fiskal Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. *Civil Service Journal*, 9(2 November).
- Nainggolan, E. M., Mardiana, S., & Adam, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Program Bela Pengadaan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 10(1), 1-16.
- Purwanto, H. (2018). Kajian Etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *JURNAL SIMETRIK*, 8(2), 107-112.
- Tangilomban, R., & Mauliana, D. (2022). Penerapan Revidi Pengadaan Barang/Jasa Secara Online Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 231-262.

### Peraturan

Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Kementerian PAN RB., 2012. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP AP) Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Surat Deputi Bidang Pencegahan KPK Nomor 13/1673/KSP.OO/10-16/04/2019 Tanggal 1 April 2019.